



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN PTI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 September 2022 dengan Nomor Register 81/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 24 April 2015 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Kristen No. 106/BPH_GITJ/VI/2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 3318-KW-27042015-0004;
3. Bahwa pada waktu menikah status Penggugat adalah duda cerai yang memiliki 1 orang anak bernama Abdiel Gracello Putra (1 April 2009), sedangkan Tergugat adalah janda cerai mati yang memiliki 2 orang anak bernama Yongki Ifando (1 Februari 1998) dan Brenda Yovince Ameiro (14 Mei 2007);
4. Bahwa Penggugat awalnya tidak kenal dengan Tergugat. Pada akhir tahun 2014 Penggugat dikenalkan oleh temannya dengan Tergugat, saat itu Penggugat mendapat nomor telephone Tergugat dan intens berkomunikasi via sms dan telephone;
5. Bahwa tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi, akhirnya mereka sepakat untuk bertemu;

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan terlalu seringnya antara Penggugat dan Tergugat bertemu akhirnya terjalin hubungan selayaknya suami istri walaupun tanpa status, yang mengakibatkan Tergugat hamil dan meminta agar Penggugat menikahinya;
7. Bahwa Penggugat tidak segera melakukan pernikahan dengan Tergugat karena Penggugat merasa ragu untuk menikahi Tergugat. Akan tetapi Tergugat dan keluarga mendesak Penggugat untuk segera menikahi Tergugat karena kehamilan yang terjadi tidak mungkin disembunyikan dari masyarakat;
8. Bahwa akhirnya Penggugat setuju menikahi Tergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan Tergugat hamil, tetapi Penggugat meminta agar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah di rumah orang tua masing-masing saja;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Gereja Injili Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Penggugat mengantar Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat di Desa Puncel RT. 08 RW. 02 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, lantas Penggugat langsung pulang kerumah orangtuanya di Dukuh Margorejo, Desa Tegalombo RT. 10 RW. 01, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
10. Bahwa 3 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2015 lahir anak mereka yang bernama Diah Gadis Utari;
11. Bahwa walaupun telah lahir anak mereka hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan mulus. Bukan hanya dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan hidup terpisah, akan tetapi juga dikarenakan pekerjaan Penggugat sebagai kemet bus Sari Mustika yang lebih banyak menghabiskan waktu di jalan daripada di rumah;
12. Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anak mereka yang bernama Diah Gadis Utari, pada hari sabtu anak tersebut akan diantar ke rumah orangtua Penggugat dan keesokan harinya di hari minggu anak tersebut akan dijemput untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat;
13. Bahwa pasca pernikahan, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Tergugat layaknya suami istri pada umumnya. Penggugat hanya rutin memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan anak mereka yang bernama Diah Gadis Utari;
14. Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat mendengar informasi dari warga Desa Puncel jika Tergugat telah mengandung. Padahal Penggugat sebagai suaminya telah 5 tahun berpisah dengan Tergugat dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat. Lantas siapa bapak dari anak yang dikandung Tergugat?;

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui pesan Whatsapp tentang berita kehamilan Tergugat, akan tetapi tanggapan Tergugat justru memicu pertengkaran dimana Tergugat memojokkan Penggugat karena setelah menikahi Tergugat, Penggugat tetapi tidak mau berumah tangga dengan Tergugat;
16. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat. Dan hal ini pun disetujui oleh Penggugat. Akan tetapi hingga tahun 2022 Tergugat tidak juga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pati;
17. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
- “Suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”;*
18. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *“Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan”*, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Pati;
19. Bahwa alasan utama Penggugat menceraikan Tergugat disebabkan beberapa hal, antara lain:
- (a) Penggugat sama sekali tidak mencintai Tergugat;
 - (b) Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi cinta, melainkan hanya keterpaksaan untuk bertanggungjawab kepada Tergugat yang terlanjur hamil diluar nikah;
 - (c) Penggugat tidak pernah benar-benar berumah tangga dengan Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan (sejak awal pernikahan pada bulan April 2015 hingga Oktober 2022);
 - (d) Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, baik secara lahir maupun batin;

Bahwa alasan-alasan Penggugat diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas ketentuan tersebut, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.*

Oleh karena alasan-alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

20. Bahwa dengan adanya alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka mustahil bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugat melalui Penasihat Hukum dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati, c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan gugatan ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3318-KW-27042015-0004 adalah putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pati, *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emi Priiawati, S.H., S.E., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa secara prinsip Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Perceraian Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 13 mengenai Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Tergugat adalah benar adanya. Akan tetapi terhadap dalil Penggugat yang menyatakan masih rutin memberikan nafkah berupa uang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Diah Gadis Utari adalah tidak benar, karena sejak ana lahir hingga sekarang Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada si anak;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 14 dan 15 mengenai kabar kehamilan Tergugat pada sekitar tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada – ada, karena

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menikah lalu berpisah dengan Penggugat hingga sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain, Tergugat hanya berfokus untuk merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 16, 17, 18, 19 dan 20 yang pada intinya Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak berkeberatan dengan syarat hak Tergugat serta hak anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewajiban Penggugat wajib dilaksanakan;
6. Bahwa adapun permintaan/hak – hak Tergugat serta anak yang dimaksud pada poin 5 di atas akan Tergugat tuangkan Dalam Rekonvensi di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertuang Dalam Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama : Diah Gadis Utari lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 2015 atau usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (berusia 7 (tujuh) tahun), maka sudah semestinya terhadap hak asuhnya untuk ditetapkan jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak menikah sekitar bulan April 2015, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat Rekonvensi setelah acara perkawinan selesai lalu memulangkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Rekonvensi, hingga saat ini;
4. Bahwa selama berpisah dari bulan April 2015 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberi nafkah lahir pada istri (Penggugat Rekonvensi) yang mana telah diakui dalam Gugatan Cerainya pada poin 13. Sehingga bila dihitung kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau bila dihitung bulan menjadi : $12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} = 84$ (delapan puluh empat) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir terhitung 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan lamanya, apabila dirinci per bulan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan 84 bulan, maka Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat Rekonvensi sebanyak : Rp. 1.000.000,- x 84 = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa dengan kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi haruslah di hukum untuk membayar uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi selama tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa selain tidak memberikan nafkah lahir untuk istri (Penggugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi juga melalaikan kewajibannya memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak sejak anak lahir tahun 2015 atau terhitung selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan lamanya. Bila ditotal dengan rincian per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan 84 (empat belas) bulan (Rp. 1.000.000,- x 84) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Selain memberikan nafkah anak yang selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga wajib memberikan nafkah untuk perawatan anak setelah terjadi perceraian setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak dewasa atau telah mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum hak asuh anak bernama : Diah Gadis Utari lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 2015 atau usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir pada Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan sebanyak : Rp. 1.000.000,- per bulan x 84 bulan = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang telah dilalaikan selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan sebanyak : Rp. 1.000.000,- per bulan x 84 bulan = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk perawatan anak setelah terjadi perceraian setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak dewasa atau telah mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318202708080003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT Alamat Puncel RT.008 RW.002 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tanggal 21-09-2022, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318200412770001, atas nama PENGGUGAT, tanggal 06-03-2022, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Pemikahan Kristen No. 106/BPH-GITJ/IV/2015 antara PENGGUGAT dengan NURWAHYUNI, tanggal 24 April 2015, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-2704205-0004 antara PENGGUGAT dengan NURWAHYUNI, tanggal 27 April 2015, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-18032022-0044 atas nama DIAH GADIS UTARI, tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ATMIATI:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, saksi mengetahui karena saksi orang tua kandung penggugat;
- Bahwa, pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara agama kristen pada tanggal 24 April 2015 ;
- Bahwa, Penggugat menikah karena dikenalkan temannya Tergugat;
- Bahwa, Penggugat duda cerai mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat janda cerai mati mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, alasan penggugat menikah dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sering bertemu mengakibatkan tergugat hamil meminta agar penggugat menikahi tergugat dan karena Tergugat dan keluarganya mendesak Penggugat karena kehamilan tidak mungkin disembunyikan;
- Bahwa, dalam pemikahan penggugat dengan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama DIAH GADIS UTARI, lahir Pati, tanggal 12 Juli 2015;

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati sedangkan Tergugat setelah menikah tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, kab. Pati;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai kernet bus Sari Mustika antar kota Pati - Sumatra dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa, setelah menikah penggugat tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan tergugat, dan pada tahun 2000 Penggugat mendapat info dari warga Tergugat hamil dengan orang lain, karena penggugat sudah pisah ranjang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, saksi pernah melihat tergugat menggendong anak masih bayi;
- Bahwa, anak penggugat dengan tergugat umumnya 7 (tahun) sekolah SD sedangkan Tergugat mempunyai anak lagi dengan orang lain anak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak tergugat jumlah 4 (empat) orang sekarang ikut tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Tergugat hamil duluan baru tiga bulan kemudian anak Tergugat lahir;

2. Saksi SUNARTO:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, saksi mengetahui karena saksi tetangga dekat penggugat;
- Bahwa, Pernikahan di Pati secara agama kristen, di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Ds. Tegalombo, Dukuhseti, Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa, Penggugat menikah karena tergugat dan orang tuanya datang ke orang tua penggugat minta dinikahi karena keadaan tergugat sudah hamil;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah duda cerai mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat janda cerai mati mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, alasan penggugat menikah dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sering bertemu mengakibatkan tergugat hamil meminta agar penggugat menikahi tergugat dan karena Tergugat dan keluarganya mendesak Penggugat karena kehamilan tidak mungkin disembunyikan;
- Bahwa, pernikahan penggugat dengan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama DIAH GADIS UTARI, lahir Pati, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan penggugat sebagai kernet bus Sari Mustika antar kota Pati - Sumatra dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa, setelah menikah penggugat tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan tergugat, dan pada tahun 2000, Penggugat mendapat info dari warga Tergugat hamil dengan orang lain, karena penggugat sudah pisah ranjang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Saksi pernah melihat tergugat menggendong anak masih bayi;
- Bahwa, anak penggugat dengan tergugat umumnya 7 (tahun) sekolah SD sedangkan Tergugat mempunyai anak lagi dengan orang lain anak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak tergugat jumlah 4 (empat) orang sekarang ikut tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah Tergugat hamil duluan baru tiga bulan kemudian anak Tergugat lahir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak serumah sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, pada waktu Tergugat melahirkan Penggugat tidak menengok anaknya lahir.
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan dengan tergugat sekitar 2 (dua) kilo meteran;
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah langsung pisah tidak pernah serumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318206608770001, atas nama NUR WAHYUNI tanggal 10-04-2012, selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-2704205-0004 antara PENGGUGAT dengan NURWAHYUNI, tanggal 27 April 20115, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318202407130009 atas nama Kepala Keluarga NUR WAHYUNI Alamat Dukuh Pandan Wangingi RT.008 RW.002 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tanggal 22-03-2022, selanjutnya diberi tanda T – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa, Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya mengajukan saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SRI PRASTIWI:

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, saksi mengetahui karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara agama kristen, di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Ds. Tegalombo, Dukuhseti, Pati;
- Bahwa, perkawinannya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa, pada saat pemikahan saksi tidak datang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah karena tergugat menikah sebelumnya hamil duluan;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat sering datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa, tergugat tidak pernah curhat kepada saksi masalah keluarganya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah memberi nafkah, yang saksi ketahui hanya sekali pernah memberikan susu pada anaknya dan tergugat pernah saksi biaya berobat minta bantuan dari keluarga tergugat;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah, duda cerai mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat janda cerai mati mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, alasan penggugat menikah dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sering bertemu mengakibatkan tergugat hamil meminta agar penggugat menikahi tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat bersama dengan anaknya;
- Bahwa, pemikahan penggugat dengan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama DIAH GADIS UTARI, lahir Pati, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa, anak Tergugat selain bernama DIAH GADIS UTARI ada anak yang lainnya masih kecil laki umur 4 tahunan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui orang tuanya bapak anak bayi yang umur 4 (empat) tahun tersebut;
- Bahwa, pada waktu tergugat melahirkan dari pihak penggugat datang kerumah tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak dekat dengan penggugat;
- Bahwa, Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa, pekerjaan tergugat sekarang ini jualan jajan;
- Bahwa, selama ini penggugat tidak pernah datang ke rumah tergugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sopir bus antar kota Pati - Sumatra.

2. Saksi VINDY APRIANTI:

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, saksi mengetahui karena saksi keponakan tergugat;
- Bahwa, pemikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara agama Kristen, di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Ds. Tegalombo, Dukuhseti, Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa, saksi tidak datang pada waktu pemikahan;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan tergugat atas pilihannya sendiri;
- Bahwa, alasan pengugat dan tergugat menikah karena tergugat menikah sebelumnya hamil duluan;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat sering datang ke rumah tergugat;
- Bahwa, tergugat tidak pernah curhat kepada saksi masalah keluarganya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tidak pernah memberi nafkah, yang saksi ketahui hanya sekali pernah memberikan susu pada anaknya dan tergugat pernah saksi biaya berobat minta bantuan dari keluarga tergugat;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah duda cerai mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat janda cerai mati mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, alasan penggugat menikah dengan tergugat karena penggugat dan tergugat sering bertemu mengakibatkan tergugat hamil meminta agar penggugat menikahi tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat bersama dengan anaknya;
- Bahwa, dalam anak pemikahan penggugat dengan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama DIAH GADIS UTARI, lahir Pati, tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa, selain bernama DIAH GADIS UTARI ada anak yang lainnya ada anak masih kecil laki umur 4 tahunan namun saksi tidak mengetahui siapa orang tuanya bapak anak bayi yang umur 4 (empat) tahun tersebut;
- Bahwa, pada waktu tergugat melahirkan dari pihak penggugat tidak datang kerumah tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak dekat dengan penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
- Bahwa, pekerjaan tergugat sekarang ini jualan jajan;
- Bahwa, selama ini penggugat tidak pernah datang ke rumah tergugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sopir bus antar kota Pati - Sumatra

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi oleh karena Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi cinta, melainkan hanya keterpaksaan untuk bertanggungjawab kepada Tergugat yang terlanjur hamil diluar nikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan (sejak awal pemikahan pada bulan April 2015 hingga Oktober 2022) dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, baik secara lahir maupun batin, untuk itu Penggugat Konvensi mohon putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sekarang sudah tidak harmonis lagi membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk putusanya perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak dapat dipertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Akta Pemikahan Kristen No. 106/BPH-GITJ/IV/2015 antara PENGUGAT dengan NURWAHYUNI, tanggal 24 April 2015 dapat diketahui Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 telah melaksanakan nikah gereja secara peneguhan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dinikahkan oleh PDT. Suharto, M.Si dan pernikahan tersebut telah dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-2704205-0004 tanggal 27 April 2015 yang bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat bahwa mereka benar beragama Kristen sebagai bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318200412770001, atas nama PENGUGAT, tanggal 06-03-2022 dan Bukti T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318206608770001, atas nama NUR WAHYUNI tanggal 10-04-2012, hal mana diperkuat keterangan para saksi Atmiati, saksi Sunarto, Saksi Sri Prastiwi dan Saksi Vindy Aprianti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara Agama Kristen pada tanggal 24 April 2015 di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Ds. Tegalombo, Dukuhseti, Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum pada tanggal 24 April 2015 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Suharto dan dicatatkan pada tanggal 27 April 2015 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3318CPK110000024 tanggal 27 April 2015, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Penggugat adalah duda cerai yang memiliki 1 orang anak bernama Abdiel Gracello Putra (1 April 2009), sedangkan Tergugat adalah janda cerai mati yang memiliki 2 orang anak bernama Yongki Irfando (1 Februari 1998) dan Brenda Yovince Ameiro (14 Mei 2007) sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga No. 3318202708080003 atasnama Kepala Keluarga PENGUGAT Alamat Puncel RT.008 RW.002 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tanggal 21-09-2022 dan bukti T-3 yaitu Kartu Keluarga No. 3318202407130009 atas nama Kepala Keluarga NUR WAHYUNI Alamat Dukuh Pandan Wangingi RT 008 RW 002 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tanggal 22-03-2022;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tanggal 12 Juli 2015 yang bernama Diah Gadis Utari sebagaimana bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-18032022-0044 atas nama DIAH GADIS UTARI, tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan yaitu sejak menikah yaitu selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan telah berpisah dan pada tahun 2020 Tergugat mengandung padahal Penggugat sebagai suami telah berpisah selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tentang perceraian namun mengenai terhadap dalil Penggugat pada mengenai kabar kehamilan Tergugat pada sekitar tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada – ada, karena sejak menikah lalu berpisah dengan Penggugat hingga sekarang, Tergugat sama sekali tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain, Tergugat hanya berfokus untuk merawat dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah berpisah sejak menikah yaitu selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2020 Tergugat mengandung padahal Penggugat sebagai suami telah berpisah selama 5 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Atmiati dan Sunarto maupun Saksi Tergugat yaitu Sri Prastiwi dan Vindy Aprianti yang semuanya menerangkan penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertemu mengakibatkan Tergugat hamil meminta agar Penggugat menikahi Tergugat dan karena Tergugat serta keluarganya mendesak Penggugat karena kehamilan tidak mungkin disembunyikan dan setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat setelah menikah tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa selain mempunyai anak yang bernama DIAH GADIS UTARI ada anak yang lainnya masih kecil laki umur 4 tahunan namun tidak diketahui orang tuanya bapak anak bayi yang umur 4 (empat) tahun tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal memang tidak didasari oleh cinta sehingga sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat telah mempunyai anak diluar dari Penggugat, sehingga dapat dipastikan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami dari Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2015 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Suharto dan dicatatkan pada tanggal 27 April 2015 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3318-KW-27042015-0004 tanggal 27 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada intinya menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa dikarenakan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Pati dan berdasarkan bukti P-4 diketahui Kutipan Akta Perkawinan No. 3318-KW-2704205-0004 tanggal 27 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati maka Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah

1. Bahwa sebagaimana diketahui, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama : Diah Gadis Utari lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 2015 atau usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (berusia 7 (tujuh) tahun), maka sudah semestinya terhadap hak asuhnya untuk ditetapkan jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa sejak menikah sekitar bulan April 2015, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat Rekonvensi setelah acara perkawinan selesai lalu memulangkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Rekonvensi, hingga saat ini;
3. Bahwa selama berpisah dari bulan April 2015 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberi nafkah lahir pada istri (Penggugat Rekonvensi) yang mana telah diakui dalam Gugatan Cerainya pada poin 13. Sehingga bila dihitung kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau bila dihitung bulan menjadi : 12

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x 7 tahun = 84 (delapan puluh empat) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir terhitung 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan lamanya, apabila dirinci per bulan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan 84 bulan, maka Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat Rekonvensi sebanyak : Rp. 1.000.000,- x 84 = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa dengan kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi haruslah di hukum untuk membayar uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi selama tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa selain tidak memberikan nafkah lahir untuk istri (Penggugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi juga melalaikan kewajibannya memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak sejak anak lahir tahun 2015 atau terhitung selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan lamanya. Bila ditotal dengan rincian per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dikalikan 84 (empat belas) bulan (Rp. 1.000.000,- x 84) = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Selain memberikan nafkah anak yang selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga wajib memberikan nafkah untuk perawatan anak setelah terjadi perceraian setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak dewasa atau telah mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin ke 2, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin ke 3, yang menyatakan Tergugat Rekonvensi memulangkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya adalah dalil yang tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah sebelum perkawinan dilaksanakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat setelah menikah mereka melanjutkan hidup masing-masing. Sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin ke 4,5 dan 6 tentang tuntutan Nafkah lahir untuk Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)

Halaman 18 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menolak dan tidak bersedia memberikannya. Adapun dasar penolakan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terutama pada Pasal 1 menyatakan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
- Bahwa dasar terlaksananya pemikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah terjadinya kehamilan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi pada poin ke 7 dan 8. Dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat jika perkawinan tersebut dilaksanakan agar anak yang dikandung Tergugat Konvensi ada bapaknya dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam pemikahan sejak pertengahan 24 April 2015 hingga sekarang, kedua belah pihak tidak pernah ada hubungan lahir dengan cara tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Bahkan Tergugat Konvensi sendiri pada jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 1 November 2022 yang diajukan secara e-Litigasi pada tanggal 8 Nopember 2022, secara jelas dan tegas Tergugat sendiri menyatakan jika setelah acara perkawinan selesai hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat Konvensi, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selain tidak pernah terjalin hubungan lahir juga tidak pernah ada hubungan batin antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat tidak masuk akal jika Tergugat Rekonvensi dipaksa untuk memenuhi nafkah lahir Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sangat tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya jika dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4,5 dan 6 tersebut untuk diabaikan dan selanjutnya dinyatakan ditolak.
- 5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin ke 7 tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi Nafkah Anak selama 7 tahun sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan setelah perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak setuju dan tidak bersedia, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanyalah seorang kemet bus.

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat tidak masuk akal jika Tergugat Rekonvensi bisa memberikan biaya hidup untuk anak sebesar itu. Selama ini Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang keperluan sekolah dan jajan anak (akan dibuktikan saat pembuktian) sesuai dengan penghasilan yang didapat dari bekerja sebagai kernet bus Sari Mustika.

6. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal. Bukankah dalam jawaban Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengakui jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kernet bis Sari Mustika dan tidak berkeberatan untuk bercerai. Tetapi Penggugat Rekonvensi memberikan syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Berapakah penghasilan seorang kernet bis? Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah istri dan anak yang jika ditotal sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
7. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi memang tidak sebanyak gaji PNS, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia membiayai seluruh kebutuhan hidup anak mereka yang bernama Diah Gadis Utari, jika Diah Gadis Utari hidup bersama Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati baik Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maupun Jawaban dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa, terhadap Petitum untuk Menetapkan secara hukum hak asuh anak bernama : Diah Gadis Utari lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 2015 atau usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan jatuh pada Penggugat Rekonvensi, hal mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan dalil Penggugat Rekonvensi pada poin ke 2, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, sehingga terhadap petitum aquo beralasan dan dikabulkan;
2. Bahwa, terhadap permohonan/petitum pemberian nafkah lahir selama 7 tahun maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa sejak awal Pemikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memutuskan untuk berpisah rumah, setelah menikah Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Margorejo, Ds. Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumahnya sendiri di Ds Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, maka oleh karena sesungguhnya ikatan lahir batin sebagai suami istri tidak selayaknya sebagai pasangan suami istri pada umumnya maka terhadap permintaan nafkah lahir tidak beralasan untuk dikabulkan sebagaimana jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang yaitu :

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat jika perkawinan tersebut dilaksanakan agar anak yang dikandung Tergugat Konvensi ada bapaknya dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat berpisah;
 - Selain tidak pernah terjalin hubungan lahir juga tidak pernah ada hubungan batin antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Petitem mengenai tentang kelalaian Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Anak selama 7 tahun sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan setelah perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan keterangan Saksi Atmianti dan Saksi Sunarto bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kernet bus Sari Mustika antar kota Pati - Sumatra dan jarang pulang kerumah dan keterangan Saksi Sri Prastiwi dan Saksi Vindy Aprianti yang menerangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah, hanya sekali pernah memberikan susu pada anaknya, telah menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan sekarang oleh Tergugat Rekonvensi tidak mampu menghidupi Penggugat Rekonvensi maupun anak secara rutin yang memberikan sesekali, dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensipun tidak juga menunjukkan rincian pendapatan dari Tergugat Rekonvensi yang lainnya sehingga benar mampu untuk membiayai hidup Penggugat Rekonvensi maupun anaknya maka terhadap petitem aquo tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 132a Ayat (1) HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut cara Agama Kristen di hadapan Pdt. Suharto, M.Si pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 3318-KW-xxxxxxx tanggal 27 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan dan memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraianya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum hak asuh anak bernama : Diah Gadis Utari lahir di Pati pada tanggal 12 Juli 2015 atau usia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Tersebut dibantu oleh Aris Dwihartoyo dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ramanto, S.H. sebagai

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pti.